

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengupahan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung menggunakan sistem upah jangka waktu, yaitu sistem pengupahan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan waktu karyawan bekerja. Setiap bulan para karyawan mendapatkan upah sesuai dengan yang telah ditetapkan di awal perjanjian. Selain gaji bulanan, para karyawan tidak mendapatkan tambahan upah, meskipun para karyawan tersebut bekerja melebihi batas jam kerja yang telah ditentukan oleh pemilik perusahaan.
2. Tinjauan fiqh mu'amalah tentang sistem pengupahan di perusahaan seluler SiPaAto Cileunyi Kab. Bandung, termasuk kedalam *ijarah al 'amal*. Dalam pelaksanaannya, tidak ada aturan yang mengacu kepada prosedur pengupahan yang telah ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja atau pun prinsip-prinsip dalam bermu'amalah. Sehingga dalam hal ini, terdapat unsur penekanan atau paksaan, walaupun pada dasarnya aturan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Pada prakteknya, selain tidak memperhatikan asas '*an taradhin*, juga terdapat unsur *gharar* (penipuan), dimana salah satu pihak yaitu karyawan merasa dirugikan dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal serta tambahan waktu jam kerja (lembur) yang tidak diberikan upahnya oleh pemilik perusahaan.